



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 17.1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN PROPERTY
TERTENTU DIBIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dibidang pendidikan pada kenyataannya, terdapat pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBN maupun APBD Kabupaten Bulungan mulai tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa Antara Pemerintah Daerah dengan rekanan penyedia barang/jasa dalam pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dibidang pendidikan tersebut telah terjadi sengketa / perselisihan dalam pengadaan barang berupa pembangunan bangunan sekolah/property tertentu dan pembayarannya belum seluruhnya diselesaikan sejak tahun 2007 yang disebabkan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dengan ketentuan;
 - c. bahwa atas pengadaan konstruksi tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan karena tidak terdapat prosedur yang memungkinkan untuk dilakukan pembayaran atas kondisi tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
 - d. bahwa atas pengadaan barang berupa pembangunan bangunan sekolah/property tertentu yang dilakukan oleh rekanan penyedia barang/jasa telah/akan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Kabupaten Bulungan sejak dibangun;
 - e. bahwa dampak dari sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Rekanan penyedia barang/jasa telah mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar yang merupakan hak dasar yang diterima masyarakat dan kewajiban penyediaan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan Akte Perdamaian/Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr tanggal 03 Desember 2010 yang menerangkan bahwa mereka Para Penggugat (Pihak Pertama dan Tergugat (Pihak Kedua) bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian;
 - g. bahwa sesuai Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 19.C/LHP/XIX-SMD/VI/ 2011 Tanggal 28 Juni 2011, menyatakan bahwa agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Bupati Bulungan) bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bulungan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan dan memperjelas status pekerjaan tersebut;

- h. bahwa dengan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dalam rangka penyelesaiannya;
- i. bahwa untuk ketertiban administrasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana infrastruktur dibidang pendidikan dimaksud, dan kejelasan legalitasnya secara hukum, maka perlu mengatur mengenai tata cara penyelesaian pembayaran atas Pekerjaan / Property Tertentu dibidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Pembayaran atas Pekerjaan/Property Tertentu Dibidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2011 Sistem Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN PROPERTY TERTENTU DIBIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
5. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi/jasa lainnya.

6. Aset/Bangunan Obyek Sengketa adalah bangunan sekolah /property tertentu dibidang pendidikan yang dibangun oleh Penyedia Barang dan Jasa tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
7. Apraisal Independen adalah Seorang atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah untuk melakukan nilai aset/bangunan sengketa yang diajukan klaimnya oleh penyedia Barang/Jasa
8. Tim Penilai Aset Independen adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian atas nilai aset/bangunan sengketa yang diajukan klaimnya oleh Penyedia Barang/Jasa.
9. Tim Verifikasi Klaim adalah Tim yang dibentuk Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh rekanan penyedia barang /jasa dan perhitungan pembayaran atas asset/bangunan obyek sengketa.
10. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan atas seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar untuk proses pembayaran yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa.
11. Klaim adalah nilai tuntutan penggantian atas aset/bangunan obyek sengketa yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebatas Penyelesaian Pembayaran atas Pekerjaan Property Tertentu Dibidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan yang telah terjadi asset/barang obyek sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah langkah-langkah kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian pembayaran atas pekerjaan Property Tertentu Dibidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan yang telah terjadi sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar asset/bangunan obyek sengketa dapat dimiliki secara sah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sehingga kegiatan belajar mengajar yang merupakan hak dasar masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan kewajiban pelayanan dasar pendidikan oleh Pemerintah Daerah dapat terpenuhi.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Klaim

Pasal 5

- (1) Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan pembayaran kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi penelitian atas permintaan pengajuan pembayaran oleh Penyedia Barang/Jasa atas kebenaran pekerjaan.
- (3) Klaim yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Perhitungan pembayaran menurut rekanan penyedia barang/jasa;
 - b. Pernyataan dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah bahwa bangunan tersebut benar dibangun oleh penyedia jasa dan telah/akan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar;
 - c. Foto Dokumentasi Bangunan.

Bagian Kedua

Proses Perhitungan Penggantian

Pasal 6

- (1) Dalam rangka proses pembayaran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menunjuk appraisal independen untuk melakukan perhitungan nilai wajar atas sarana dan prasarana infrastruktur dibidang pendidikan.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dinas Pendidikan membentuk Tim Verifikasi Klaim untuk melakukan penelitian dan perhitungan nilai wajar atas asset/bangunan yang menjadi obyek sengketa yang akan digunakan sebagai dasar penetapan pengakuan asset dan utang Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran atas asset/bangunan yang menjadi obyek sengketa berdasarkan penetapan pengakuan asset dan utang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dialokasikan/ dianggarkan dalam Pos Pembiayaan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah dipotong / dikurangi sebesar 5% dari jumlah sisa yang belum terbayarkan.

Bagian Ketiga

Proses Dan Kelengkapan Pembayaran

Pasal 7

Kelengkapan pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan SPP-LS yang dilengkapi dengan :

- a. Surat Permohonan tagihan pembayaran dari Rekanan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Akte Perdamaian/Perjanjian Penyelesaian di luar hukum;
- c. Hasil penilaian appraisal independen yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Hasil Penilaian dan Perhitungan pembayaran yang telah diverifikasi ditandatangani oleh Tim Verifikasi Klaim dan Rekanan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Surat Persetujuan DPRD mengenai pengakuan asset dan utang;
- f. Keputusan Bupati tentang Pengakuan asset dan utang;
- g. Fakta Integritas Penyedia barang/jasa;
- h. Surat Pernyataan penyedia jasa bahwa bersedia untuk mengembalikan ke Kas Daerah dalam hal penyelesaian permasalahan tersebut diharuskan untuk dikembalikan ke Kas Daerah/Negara oleh Aparat Penegak Hukum yang berkekuatan hukum yang tetap;
- i. Pernyataan dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah bahwa bangunan tersebut benar dibangun oleh penyedia jasa telah/akan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar;
- j. Photo Dokumentasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-LS yang diajukan telah lengkap dan sah, PPK-SKPKD mengajukan SPM-LS kepada Kepala SKPKD untuk ditandatangani.

Pasal 9

- (1) Penerbitan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS.
- (2) Penolakan penerbitan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS.

Pasal 10

SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS yang diajukan oleh Kepala SKPKD agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (4) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-LS.
- (5) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-LS.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas pelaksanaan pembayaran terhadap asset/bangunan/property tertentu dibidang pendidikan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui DPA-PPKD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 17.1.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina Tk. I / IV B

Nip.196403281995032001